

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : AYU AFDHILA SIREGAR
NPM : 1605170288
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : AYU AFDHILA SIREGAR
N P M : 1605170288
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE.,M.Si)

Penguji II

(BAIHAQI AMMY, S.E.,M.Ak)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AYU AFDHILA SIREGAR

N.P.M : 1605170288

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP
PRATAMA MEDAN POLONIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.


Medan, Juli 2020

Pembimbing Skripsi


(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayu Afdhila Siregar

NPM : 1605170288

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Polonia”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



AYU AFDHILA SIREGAR



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Afdhila Siregar

Program Studi : Akuntansi

NPM : 1605170288

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, SE, MM

Judul Penelitian: Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Polonia

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Latar Belakang Masalah - menuliskan fenomena	28/07/2020	
Bab 2	- Perbaiki Teori pendukung - Perbaiki Penelitian Terdahulu	07/07/2020	
Bab 3	- Perbaiki Deskripsi Data - Perbaiki Analisis Data	21/07/2020	
Bab 4	- pembahasan belum lengkap - Rumus analisis data - kekuatan Analisis Data	15/07/2020	
Bab 5	- Kesimpulan masih belum - Selesai dengan pembahasan - Perbaiki format	07/07/2020	
Daftar Pustaka	- Perbaiki penulisan Daftar Pustaka	15/07/2020	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai di bimbingan AEC untuk sidang meja hijau	24/07/2020	

Medan, Juli 2020
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

(Surya Sanjaya, SE, MM)

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

AYU AFDHILA SIREGAR

1605170288

ayuafdhila@gmail.com

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengusaha kena pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang tidak diikuti dengan jumlah pengusaha kena pajak yang bayar. Selain itu meningkatnya pengusaha kena pajak pembuat e-faktur tidak sejalan dengan meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-Faktur pada KPP Pratama Medan Polonia apakah telah efektif dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Pajak yang Berlaku. Dan untuk mengetahui penerapan e-Faktur dalam meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitian menunjukkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pengguna e-faktur agar faktur pajak tidak disalahgunakan, diantaranya: Penerbitan Faktur Pajak oleh WP non PKP yang tidak berhak menerbitkan, faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menandakan pembuatan e-faktur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Medan Polonia tidak berpengaruh besar. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Polonia setelah diberlakukan penggunaan e-faktur mengalami berada pada kategori kurang efektif .

Kata Kunci: E-Faktur, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF E-FACTURE IN
INCREASING VALUE ADDED TAX REVENUE AT KPP PRATAMA
MEDAN POLONIA***

AYU AFDHILA SIREGAR

1605170288

ayuafdhila@gmail.com

The problem in this research is that registered taxable entrepreneurs have increased which is not followed by the number of taxable entrepreneurs who have paid them. In addition, the increase in taxable entrepreneurs who make e-invoices is not in line with the increase in Value Added Tax Revenues. The purpose of this study is to determine whether the application of e-invoice at KPP Pratama Medan Polonia is effective and its compliance with the applicable tax laws. And to find out the application of e-Invoice in increasing Value Added Tax (VAT) revenue. The results showed that the Taxable Entrepreneurs (PKP) who are required to make an electronic Tax Invoice are stipulated by the Decree of the Director General of Taxes. The use of e-invoices so that tax invoices are not misused, including: Issuance of tax invoices by non-PKP taxpayers who are not entitled to issue, fictitious tax invoices, double tax invoices and huge administrative burdens for both DGT and PKP. Value Added Tax Revenues from 2018 and 2019 have decreased. This indicates that the making of e-invoices in increasing Value Added Tax revenue at KPP Medan Polonia does not have a big effect. Based on the results of the calculation of the level of effectiveness, it can be seen that the effectiveness level of Value Added Tax revenue at KPP Pratama Medan Polonia after the use of e-invoicing is in the less effective category.

Keywords: E-Invoice, Value Added Tax Receipt

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul “Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Polonia”.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Arwin Siregar** dan Ibu **Sarni Afriani** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Buat adik saya Azhar Dwi Alfarizi Siregar serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan proposal ini.

11. Buat teman-teman saya Leony, Shabrina, Retno, Ayu F, Nazla, Dwi, Nisa dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan proposal.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Juli 2020

Penulis

AYU AFDHILA SIREGAR
NPM. 1605170288

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Uraian Teoritis.....	10
2.1.1 Pajak	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.1.3 Dasar Pemungutan Pajak.....	13
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2.1.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	17
2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.1.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22
2.1.2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Tidak Dipungut	24
2.1.2.6 Perhitungan PPN Terutang	25
2.1.3 Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur).....	28
2.1.3.1 Pengertian e-Faktur	28
2.1.3.2 Dasar Hukum e-Faktur	33
2.1.3.3 Keuntungan Penerapan e-Faktur	33
2.1.3.4 Tata Cara Penggunaan e-Faktur	34
2.1.3.5 Tata Cara Pelaporan e-Faktur.....	39
2.1.3.6 Sanksi Administrasi e-Faktur Pajak	41
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
2.3 Kerangka Berfikir	44

BAB III	METODE PENELITIAN	46
	3.1 Pendekatan Penelitian.....	46
	3.2 Definisi Operasional Penelitian.....	46
	3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	47
	3.4 Jenis dan Sumber Data	47
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
	3.6 Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
	4.1 Hasil Penelitian.....	50
	4.2 Pembahasan	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
	5.1 Kesimpulan	73
	5.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	E Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan PPN Tahun 2015-2019 KPP Pratama Medan Polonia	5
Tabel 2.1	Perbedaan Faktur Pajak Kertas & e-Faktur	30
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Penerapan E-Faktur.....	42
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	47
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai	54
Tabel 4.2	Jumlah PKP yang terdaftar dengan PKP yang membuat E-Faktur Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015 s.d. 2019.....	56
Tabel 4.3	Penerimaan PPN Dengan E-Faktur Tahun 2015-2019 KPP Pratama Medan Polonia.....	57
Tabel 4.4	Target dan Realisasi Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015-2019.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Faktur Pajak	31
Gambar 2.2	Faktur Pajak Elektronik	32
Gambar 2.3	Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur	41
Gambar 2.4	Kerangka Berpikir	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan ekspansi perekonomian. Pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro R. , 2012).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang masuk dalam golongan pajak tidak langsung dimana konsumen terakhirnya yang menjadi penanggung beban pajak. PPN merupakan pajak yang dipungut ketika terjadi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dimana perusahaan yang dapat melakukan pemungutan pajak adalah perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam memperhitungkan hutang PPN dilakukan dengan cara mengurangi jumlah Pajak Keluaran dengan jumlah Pajak Masukan yang kemudian selisih jumlah pengurangan tersebut menjadi hutang pajak.

Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut oleh penjual ketika terjadi transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, sedangkan pajak masukan adalah pajak yang dibayarkan pembeli kepada penjual ketika terjadi pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dimana atas pemungutan PPN tersebut hanya dapat dikreditkan jika memiliki bukti pemungutan yang sah berupa faktur pajak yang diisi dengan memenuhi persyaratan material dan formal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. *Cost of compliance* atas pembuatan faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP) yaitu adalah biaya kertas, biaya pengiriman, biaya pencetakan (print), biaya tenaga kerja verifikasi, dan biaya pengkodean (*Soft Launching dan Pembukaan Piloting Aplikasi e-Faktur Pajak, 2014*). Faktur Pajak yang dibuat secara manual selama ini rawan untuk dimanipulasi.

Hal ini menjadi pertimbangan bagi Dirjen Pajak untuk membuat suatu kebijakan karena masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, antara lain Wajib Pajak non-PKP yang menerbitkan Faktur Pajak, adalah Wajib Pajak tersebut tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak yang terlambat diterbitkan, Faktur Pajak fiktif, atau Faktur Pajak ganda. Ditambah dengan adanya beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Dirjen Pajak.

Sejak Juli 2014, sebanyak 45 perusahaan telah ditetapkan dari 103 peserta *pilot project* aplikasi terbaru Dirjen Pajak yang disebut dengan e-Faktur. Pada bulan Juli 2015, program ini direncanakan akan diberlakukan untuk PKP seluruh

Jawa dan Bali. Selanjutnya, program ini akan berlaku untuk seluruh PKP di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2016. Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (selanjutnya disebut e-Faktur Pajak) merupakan Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Dirjen Pajak, aplikasi ini telah dipersiapkan sejak tahun 2011. Selanjutnya, manfaat bagi PKP adalah adanya kenyamanan karena tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah, tidak ada kewajiban untuk mencetak Faktur Pajak, dan aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT.

Bagi Dirjen Pajak, aplikasi e-Faktur Pajak ini semakin memudahkan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dan adanya data lengkap dari setiap Faktur Pajak. Selain itu, aplikasi ini juga mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. Untuk menekan biaya kepatuhan perpajakan (*cost of compliance*) sehingga penerimaan sektor PPN menjadi optimal, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Penggantian Faktur Pajak. Salah satu isi PMK tersebut mengatur tentang e-Faktur Pajak yang merupakan bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP secara elektronik berupa dokumen elektronik yang dapat dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file portable document format (pdf). Dirjen Pajak juga menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 yang merupakan perubahan kedua dari PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Lebih lanjut, bagi Dirjen Pajak, e-Faktur Pajak merupakan kelanjutan pembenahan sistem sejak tahun 2011 untuk memudahkan Administrasi PPN.

Selanjutnya e-Faktur Pajak ini semakin memperbaiki administrasi PPN (Ditjen Pajak Luncurkan e-Faktur Pajak, 2014). Melalui pengenalan sistematis e-Faktur Pajak, administrator pajak akan dapat menerapkan alat dan prosedur baru untuk melakukan alternatif kontrol pada lawan transaksi. Namun demikian, untuk mencapai kesuksesan penerapan e-Faktur di Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang sesuai juga. e-Faktur Pajak sudah diberlakukan mulai 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014.

Salah satu Teknologi atau aplikasi-aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak yang akan mempermudah administrasi perpajakan baik bagi wajib pajak maupun pegawai pajak yaitu e-Faktur. E-Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi PKP dalam membuat faktur pajak.

Dengan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya E-Faktur diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu perlunya

sosialisasi yang mendalam yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak mengenai E-Faktur sehingga PKP dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Medan Polonia merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Medan yang tentunya kantor ini banyak melayani Wajib Pajak baik itu Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Berikut ini adalah pengusaha kena pajak pembuat e-faktur serta penerimaan PPN dari penghasilan kena pajak yang dilakukan dengan menggunakan E- Faktur yang Ada pada KPP Medan Polonia adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
E Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan PPN Tahun 2015-2019
KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Yang Bayar PPN	Pengusaha Kena Pajak Pembuat E- Faktur Pajak	Penerimaan PPN
2015	2.985	2.240	-	659.554.515.374
2016	3.316	2.320	2.301	506.249.563.908
2017	3.553	2.351	2.323	670.461.925.587
2018	3.893	2.414	2.395	636.445.192.091
2019	4.282	2.436	2.416	482.466.128.628

Sumber :Laporan KPP Pratama Medan Polonia yang diolah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dapat dilihat terjadinya kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang terdaftar mengalami peningkatan dan untuk Pengusaha Kena Pajak yang bayar PPN mengalami kenaikan, bahkan Pengusaha Kena Pajak yang buat tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas beban pajak yang diterimanya, terbukti dengan selisih jumlah pengusaha kena pajak

yang melakukan pembuatan e-faktur dengan Pengusaha Kena Pajak yang membayar PPN.

Dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan E-faktur yang terdapat selisih dari Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dengan menggunakan e-faktur. Dimana dapat dilihat menurunnya penerimaan PPN yang disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak yang dibebankan kepadanya.

Menurut (Mustikasari, 2013) mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan factor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain aman, manfaat lain bagi pengusaha yang menggunakan e-Faktur adalah aplikasi e-Faktur Pajak dapat membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri.

Dari fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai e-faktur dengan judul “Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Polonia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut;

1. Pengusaha kena pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang tidak diikuti dengan jumlah pengusaha kena pajak yang bayar.
2. Meningkatnya pengusaha kena pajak pembuat e-faktur namun tidak diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimana penerapan e-faktur pada KPP Pratama Medan Polonia dan sudah efektifkah?
2. Apakah dengan adanya penerapan e-faktur dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)??

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui penerapan e-Faktur pada KPP Pratama Medan Polonia apakah telah efektif dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Pajak yang Berlaku.

2. Untuk mengetahui penerapan e-Faktur dalam meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan *feed back* terhadap Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia mengenai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal penerapan elektronik faktur (e-Faktur). Sehingga penerimaan pendapatan Pemerintah dari pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepadamasyarakat khususnya masyarakat yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia serta pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena penerimaan pajak juga akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sarana umum, jalan raya, dan lain-lain.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai salah satu acuan ataupun referensi bagi penelitiselanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-Faktur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Mardiasmo, 2013) pengertian pajak yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Defenisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Menurut (Purwono, 2010) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi dari undang-undang serta pendapat para ahli dapat diketahui sekurang-kurangnya ada 5 (lima) karakteristik yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Kontribusi atau iuran wajib kepada negara.
2. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁷
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2013), yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Menurut (Resmi, 2012) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

- 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.

- 2) Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

2.1.1.3 Dasar Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2013) dasar pemungutan pajak dibagi ke dalam beberapa teori, yaitu:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat

harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak. Menurut (Resmi, 2012), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi,serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu,Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajakbanyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajibpajak).

3) *With Holding System*

With holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan,keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut (Mardiasmo, 2013) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”.

Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1. Harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UndangUndang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantum dalam faktur pajak.

2. Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

2.1.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Resmi, 2012) menyatakan bahwa: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut (Resmi, 2012) menyatakan bahwa

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

a. Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut PER-02/PJ/2018 yang merupakan perubahan kedua dari PER-20/PJ/2013 Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Syarat Pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu :

- 1) Memiliki pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp.4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atauKartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing yangdilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 - b) Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yangberwenang.
 - c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari PejabatPemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- 3) Untuk Wajib Pajak Badan :
 - a) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagiWajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan

- penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
- b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi Paspor dan Surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing
 - c) Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah dan Kepala Desa.
- 4) Untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation):
- a) Fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (joint operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing.
 - b. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.

5) Untuk Wajib Pajak Badan :

- a) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
- b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi Paspor dan Surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing
- c) Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- d) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah dan Kepala Desa.

6) Untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation):

- a) Fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (joint operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

- c) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing.
 - d) Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - e) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.
- 7) Kode ID *billing* yang didapat pada *e-billing* melalui sse.pajak.go.id.
- 8) Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

Menurut (Waluyo, 2011) “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM”.

Sementara Jasa Kena Pajak menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka (6) JKP adalah Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

2.1.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Waluyo, 2012) tarif PPN adalah :

- a. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dan barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.
- c. Dengan peraturan pemerintah, tarif PPN ditentukan serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.03/2010:

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - 1) 10% jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - 2) $0/110 \times$ jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau

meskipun ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PPN sebesar 10% dan berlaku atas penyerahan BKP dan JKP adalah tariff tunggal, sedangkan tariff PPN atas ekspor BKP adalah 0% atas pajak yang dikenakan konsumsi BKP di dalam daerah Pabean. Sedangkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor (40/PMK.03/2010) ialah pajak yang dikenakan nilai yang terhutang atas BKP dan JKP di luar Pabean dihitung dengan cara 10% jumlah yang dibayarkan seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP dan tarif 10/110 dikali Jumlah yang dibayarkan kepada pihak menyerahkan BKP tidak berwujud dan JKP apabila tidak termasuk PPN.

2.1.2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Tidak Dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan bea masuk. Keputusan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 198/PMK.010/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yaitu:

1. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut.
2. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

2.1.2.6 Perhitungan PPNTerutang

Sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) pasti sudah sangat tidak asing dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Namun didalam PPN juga terdapat istilah PPN Masukan dan PPN Keluaran, mungkin banyak dari Anda belum mengetahui bagaimana penjelasan dan cara menghitungnya, berikut penjelasan lengkapnya.

1. PPN Masukan dan Keluaran

PPN Masukan dan Keluaran tersebut intinya adalah untuk menghitung seberapa besar PPN yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintah, berikut penjelasan lengkapnya :

a. PPN Masukan

PPN Masukan adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat Pembelian Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dalam masa pajak tertentu. Pajak Masukan dapat dijadikan Kredit Pajak untuk memperhitungkan sisa pajak terhutang. PPN masukan juga bisa disebut dalam bahasa inggris sebagai *VAT in (Value Added Tax In)*.

Singkatnya jika pemilik usaha sebagai PKP melakukan pembelian barang, lalu barangnya ada unsur PPN-nya, maka itu menjadi Pajak Masukan bagi pemilik usaha.

b. PPN Keluaran

PPN Keluaran adalah Pajak yang akan dipungut ketika PKP melakukan Penjualan Barang/Jasa Kena Pajak dalam masa pajak tertentu. Setiap pemilik usaha yang sudah menjadi PKP wajib mengenakan Pajak atas Barang/Jasa yang dijualnya. Pajak Keluaran juga sering disebut sebagai *VAT Out (Value Added Tax Out)*.

Di akhir masa pajak, PKP harus menghitung besaran PPN Keluarannya untuk dibayarkan ke Kantor Pajak. Jika PKP memiliki saldo Pajak Masukan maka saldo tersebut dapat dikreditkan (dikurangi) dari besaran PPN Keluarannya dalam masa pajak yang sama.

$$\text{PPN Terhutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Dalam hal nilai PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, maka hal itu disebut Kurang Bayar dan nilainya harus disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak. Namun, jika dalam satu masa pajak tertentu nilai Pajak Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran (lebih bayar), maka nilainya bisa dikompensasikan (digunakan sebagai kredit) untuk masa pajak berikutnya.

2. Contoh perhitungan PPN Terhutang

Di bulan Februari 2019, untuk menambah stok yang sudah ada, PKP melakukan pembelian barang Persediaan sejumlah 100 unit Kaos dengan harga satuan IDR 70.000, belum termasuk PPN.

$$\text{Total pembelian} = 100 \times 70.000 = 7.000.000$$

$$\text{PPN Masukan} = 7.000.000 \times 10\% = 700.000$$

Lalu di bulan yang sama juga, PKP berhasil menjual barangnya sebanyak 80 unit dengan harga jual 100.000, belum termasuk PPN.

$$\text{Total penjualan} = 80 \times 100.000 = 8.000.000$$

$$\text{PPN Keluaran} = 8.000.000 \times 10\% = 800.000$$

Maka perhitungan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Februari 2019 adalah sbb:

$$\text{PPN Terhutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

$$\text{PPN Terhutang} = 800.000 - 700.000 = 100.000$$

Nominal 100.000 inilah yang harus disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak.

Dalam (Sukardji, 2014) Apabila jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran Pajak Masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan. Kelebihan pembayaran Pajak Masukan pada suatu masa pajak, dapat disebabkan oleh:

- a. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran
- b. PKP melakukan kegiatan ekspor BKP yang tergolong mewah
- c. Kesalahan Pemungutan

Berdasarkan (Wisanggeni, 2018) pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak:

- a. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP setempat
- b. DJP setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- c. SKPLB diterbitkan oleh DJP paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan DJP
- d. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.

2.1.3 Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

2.1.3.1 Pengertian e-Faktur

Munculnya Faktur Pajak Elektronik atau yang sering dikenal dengan e-Faktur yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dilatarbelakangi oleh banyaknya penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, “Faktur Pajak yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak

yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional telah dimulai pada 1 Juli 2016 lalu.

PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan antara faktur pajak kertas dengan e-Faktur yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Faktur Pajak Kertas & e-Faktur

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	e-Faktur
1.	Format/ <i>Lay out</i>	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh dilampiran PER-24/PJ/2012	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP
2.	Tanda Tangan	Tanda tangan basah pada faktur pajak	Tanda tangan elektronik berbentuk <i>QR code</i>
3.	Bentuk & Lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5.	Jenis transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja

6.	Prosedur Laporan/ <i>Upload &</i> Persetujuan DJP	-	e-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7.	Mata uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah (selain rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8.	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan Aplikasi sendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur

Sumber : Bahan Sosialisasi e-Faktur Direktorat Jenderal Pajak 2015

Berikut gambar perbedaan faktur pajak kertas dengan faktur pajak elektronik :

Gambar 2.1
Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		
Sumber : www.pajak.go.id Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

..... tgl.....

.....

Nama

*) Coret yang tidak perlu

Gambar 2.2

Faktur Pajak Elektronik

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
		
<p>QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung</p>		
<p>Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak</p>		
<p>JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014</p> <p>Tanggal: Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak</p> <p>SLAMET AMAN SENTOSA</p> <p>Nama Penandatangan: Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya</p> <p>Pemberitahuan: Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik</p>		
<p>PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku</p>		
1 dari 1		

Sumber : Bahan Sosialisasi e-Faktur Direktorat Jenderal Pajak 2015

2.1.3.2 Dasar Hukum e-Faktur

Dasar hukum pembuatan e-Faktur sebagai berikut:

- a. Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- b. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- c. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
- d. PER-31/PJ/2017 yang merupakan perubahan kedua dari PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

2.1.3.3 Keuntungan Penerapan e-Faktur

Faktur Pajak merupakan alat bukti pungutan transaksi pembelian BKP atau penerimaan JKP oleh PKP penjual dan pembeli. Aplikasi e-Faktur ini diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan keuntungan dari sisi penjual dan pembeli. Adapun keuntungan penerapan e-Faktur ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bagi Penjual
 - 1) tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik,
 - 2) e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,
 - 3) aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN

- 4) memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

b. Bagi Pembeli

Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR *code* yang dapat diverifikasi dengan *smartphone*/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

2.1.3.4 Tata Cara Penggunaan e-Faktur

Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:

- a) Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu.
- b) Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali.
- c) Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional.

Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

- a) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- b) Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.
- c) Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan, atau dapat di unduh melalui :
- (1) e-Faktur Windows 32 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zi
 - (2) e-Faktur Windows 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zi
 - (3) e-Faktur Linux 32 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip
 - (4) e-FakturLinux 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip
 - (5) e-Faktur Macintosh 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip
- d) Telah memiliki Sertifikat ElektronikSertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifatelektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara

Sertifikasi Elektronik. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memperoleh Sertifikat Elektronik dengan cara mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.

e) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap :

(1) penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan/atau

(2) penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

f) Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:

(1) yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;

(2) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan

(3) yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

g) e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada:

(1) saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

(2) saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

- (3) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; Universitas Sumatera Utara
 - (4) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - (5) saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- h) e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- (1) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - (2) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - (3) jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
 - (4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut;
 - (5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - (6) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - (7) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- i) Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.
- j) e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih

dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

- k) Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- l) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- m) Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Jika Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).


2.1.3.5 Tata Cara Pelaporan e-Faktur

Tata cara Pelaporan e-Faktur Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara

Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

- 1) e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

Gambar 2.3
Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur



Sumber : www.pajak.go.id

2.1.3.6 Sanksi Administrasi e-Faktur Pajak

Sesuai Pasal 14 UU KUP, berikut adalah sanksi-sanksi terkait faktur pajak, yaitu :

- 1) Faktur pajak tidak dibuat atau dibuat tidak tepat waktu.

Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang

terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

2) Faktur pajak diisi tidak lengkap

Dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Jika PKP membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP.

3) Faktur pajak dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitannya.

Jika faktur pajak dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masa pajak penerbitan faktur pajak, maka atas PKP tersebut dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Penerapan E-Faktur

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Kevin Lintang (2017))	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado	e-Faktur memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya. Kelebihan dari e-Faktur yaitu dapat lebih efektif dan efisien dalam pembuatan serta transaksi faktur pajak. Sedangkan kelemahan dari aplikasi e-Faktur ini yaitu cara kerja yang lebih rumit dibandingkan

			dengan pembuatan faktur pajak manual serta aplikasi SPT PPN sebelumnya.
2	Ary Kurniawan (2015)	Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya secara keseluruhan sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan menyangkut <i>Political Environment, e-government, Leadership, Stakeholder</i> , serta adanya <i>upgrade</i> yang dapat mengganggu kenyamanan pelanggan.
3.	Rika (2016)	Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPNTerhadap TingkatKepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus PadaKantor Pelayanan Pajak Madya Medan)	Penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT MasaPPN pada KPP MadyaMedan
4.	Hafsah (2017)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Spt Masa Ppn Dengan Penerapan Elektronik Spt (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN karena wajib pajak lebih banyak memilih untuk menyampaikan SPT secara manual daripada secara elektronik (e-SPT). Namun Penerapan program e-SPT telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang menggunakan e-SPT lebih patuh daripada wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual pada KPP Pratama Medan Kota.
5.	Syamsul Bahri Arifin (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	Hasil penelitian ini semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu

			sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.
--	--	--	---


2.3 Kerangka Berfikir

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Negara, dibutuhkan Pengusaha Kena Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasadikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan efisiensi, efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah salah satu perbaikan sistem administrasi modern untuk Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak yang berfungsi untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Adapun yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah PKP yang terdaftar, wajib pajak badan yang terdaftar, PKP pembuat e-Faktur, PKP Yang Bayar PPN dan jumlah target dan realisasi penerimaan PPN sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

3.2 Definisi Operasional Penelitian

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
2. Faktur Pajak yang selanjutnya disebut e-Faktur, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, “Faktur Pajak yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat

melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, yang beralamat di jalan Sukamulia No. 17AUR Medan Maimun

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020.

Tabel III.I
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■																	
3	Penulisan proposal				■	■	■	■	■												
4	Revisi								■												
5	Seminar								■												
6	Penulisan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang																			■	

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang dihitung berupa data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah PKP yang terdaftar, wajib pajak badan yang terdaftar, PKP pembuat e-Faktur, PKP

Yang Bayar PPN dan jumlah target dan realisasi penerimaan PPN KPP Pratama Medan Polonia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data skunder. Data sekunderyaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Polonia berupa KPP berupa data-data jumlah jumlah PKP yang terdaftar, wajib pajak badan yang terdaftar, PKP pembuat e-Faktur, PKP Yang Bayar PPN dan jumlah target dan realisasi penerimaan PPN.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian iniadalah: dokumentasi, dimana dokumentasi adalah pengumpulan data denganmelakukan mengadakan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen, faktur,dan laporan penerimaan dari PPN yang dilakukan dengan e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia selama Tahun 2015 sampai tahun 2019 yang diperlukan oleh peneliti. Selain dokumentasi peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui kendala dan solusi menghadapi kendala yang ada selama diberlakukannya e-faktur.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian

ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang penerimaan PPN dengan menggunakan e-faktur berdasarkan dari dokumentasi
2. Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pengaktifasian e-Faktur pada KPP Pratama Medan Polonia, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan: } \frac{\text{PKP yang membuat e-faktur}}{\text{PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

3. Menganalisis penerapan penggunaan e faktur lalu dibandingkan dengan teori.
4. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Di zaman Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan yang selanjutnya diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Hal ini berlangsung sampai tahun 1976, mulai bulan Juni Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri dua kantor yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang berada di Jl. Asrama 17A Medan yang wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kec. Medan Timur
 - b. Kec. Medan Barat
 - c. Kec. Medan Labuhan
 - d. Kec. Medan Deli
 - e. Kec. Medan Belawan
 - f. Kotamadya Binjai
 - g. Kab. Langkat
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan yang berada di Jl. Diponegoro No. 30 Medan yang wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kec. Medan Baru
 - b. Kec. Medan Denai
 - c. Kec. Medan Deli Serdang

- d. Kab. Karo
- e. Kotamadya Tebing Tinggi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak diseluruh Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dari dua KIP yaitu KIP Medan Utara dan KIP Medan Selatan dipecah menjadi tiga KPP yaitu :

1. KPP Medan Utara yang berada di Jl. Asrama No. 17 Medan yang wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kecamatan Medan Timur
 - b. Kecamatan Medan Barat
 - c. Kecamatan Medan Labuhan
 - d. Kecamatan Medan Denai
 - e. Kecamatan Medan Belawan
2. KPP Medan Selatan yang berada di Jl. Diponegoro No. 30 Medan yang wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kecamatan Medan Baru
 - b. Kecamatan Medan Denai
 - c. Kecamatan Medan Polonia
 - d. Kecamatan Medan Maimun
3. KPP Medan Barat yang berada di Jl. Sukamulia No. 27A Medan yang wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kecamatan Medan Tuntungan

- b. Kecamatan Medan Sunggal
- c. Kecamatan Medan Binjai
- d. Kabupaten Langkat
- e. Kabupaten Karo
- f. Kotamadya Tebing Tinggi dan Kab. Deli Serdang menjadi KPP Tebing Tinggi

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994 tanggal 29 Maret, Kantor Pelayanan Pajak pada jajaran Kantor Wilayah I Sumatera Utara terhitung tanggal 1 April 1994 menjadi 4(empat) Kantor Pelayanan Pajak yang baru dibentuk yaitu:

1. KPP Medan Utara yang berada di Jl. Asrama No. 17 Medan
2. KPP Medan Barat yang berada di Jl. Sukamulia No. 27A Medan
3. KPP Medan Timur dengan alamat Jl. Diponegoro No. 30A Medan
4. KPP Binjai dengan alamat Jl. Asrama No. 7A Medan

Terakhir berdasarkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah. Pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan

Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor. Dilakukan perubahan oleh Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

b. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia


Adapun Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang professional dengan kinerja yang baik dan dapat diperccaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I. Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam oraganisasi yang menghasilkan tercapainya

komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berdasarkan struktur organisasi maka akan dibuat setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Jumlah Pegawai**

No	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai
1	KPP Pratama (Kepala kantor)	1
2	Sub Bagian Umum	9
3	Seksi Pengolahan Data	5
4	Seksi Pelayanan	14
5	Seksi Penagihan	6
6	Seksi Pemeriksaan	5
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	10
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	11
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	12

10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	12
11	Seksi Ekstentifikasi	11
12	Fungsional Pemeriksaan Pajak	15
	Jumlah	111

2. Deskripsi Data Penelitian

Menyikapi masih banyak penyalahgunaan faktur pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembenahan administrasi PPN di Indonesia. Pembenahan sistem administrasi PPN ditandai dengan pemberlakuan roadmap sistem administrasi PPN, salah satunya adalah penerapan Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur).

Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Nomor PER-31/PJ/2017 yang merupakan perubahan kedua dari PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembetulan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, memberitahukan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Dimana peraturan tersebut mewajibkan PKP untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak..

Berikut data perbandingan jumlah PKP yang terdaftar dengan PKP yang membuat E-Faktur Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah PKP yang terdaftar dengan PKP yang membuat E-Faktur Pajak
pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	PKP Terdaftar	Pengusaha Kena Pajak Pembuat E- Faktur Pajak	%
2015	2.985	-	-
2016	3.316	2.301	69,93
2017	3.553	2.323	65,38
2018	3.893	2.395	51,52
2019	4.282	2.416	56,42

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia

Untuk menghitung efektivitas penggunaan E-Faktur Pada KPP Pratama Medan Polonia maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas Penggunaan E-Faktur} = \frac{\text{PKP Pembuat E - Faktur}}{\text{PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2301}{3316} \times 100\% = 69,93\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{2323}{3553} \times 100\% = 65,38\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2395}{3893} \times 100\% = 61,52\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2416}{4282} \times 100\% = 56,42\%$$

Dari data di atas dapat diketahui bahwa efektivitas penggunaan E-faktur pajak pada tahun 2016 dihitung sebesar 69,385% dan berada pada kategori kurang efektif karena berada pada kategori 60%-80% (Mardiasmo, 2013). Pada tahun 2017 efektivitas penggunaan E-faktur pajak sebesar 65,38% dan menurun dari tahun sebelumnya serta berada pada ketageori kurang efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penggunaan E-faktur pajak sebesar 61,52% dan berada pada ketageori kurang efektif. Pada tahun 2019 Pada efektivitas penggunaan E-faktur pajak

sebesar 56,42% menurun dari tahun sebelumnya dan berada pada ketageori kurang efektif.

Sedangkan bila dilihat dari penerimaan jumlah pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah adanya e-Faktur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Penerimaan PPN Dengan E-Faktur Tahun 2015-2019
KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Yang Bayar PPN	Pengusaha Kena Pajak Pembuat E- Faktur Pajak	Penerimaan PPN
2015	2.985	2.240	-	659.554.515.374
2016	3.316	2.320	2.301	506.249.563.908
2017	3.553	2.351	2.323	670.461.925.587
2018	3.893	2.414	2.395	636.445.192.091
2019	4.282	2.436	2.416	482.466.128.628

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai untuk tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 yang merupakan tahun berlakunya program e-Faktur di seluruh Indonesia tepatnya sejak Juli 2016 penerimaan PPN mengalami penurunan dari tahun 2015 dan meningkat kembali ditahun 2017 dan menurun kembali dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dengan ini Penerapan aplikasi e-Faktur tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak dari pengusaha pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada KPP Pratama
Medan Polonia Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	354.772.906.000	659.554.515.374	186
2016	411.343.608.085	506.249.563.908	123

2017	520.587.226.082	670.461.925.587	129
2018	667.795.634.000	636.445.192.091	95
2019	389.317.714.000	482.466.128.628	124

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia

$$\text{Tahun 2015} = \frac{659.554.515.374}{354.772.906.000} \times 100\% = 186\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{506.249.563.908}{411.343.608.085} \times 100\% = 123\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{670.461.925.587}{520.587.226.082} \times 100\% = 129\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{636.445.192.091}{667.795.634.000} \times 100\% = 95\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{482.466.128.628}{389.317.714.000} \times 100\% = 124\%$$

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Medan Polonia mencapai target setiap tahunnya hanya pada tahun 2018 penerimaan pajak pertambahan tidak mencapai target. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menandakan pembuatan e-faktur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Medan Polonia belum berjalan dengan maksimal.

4.2 Pembahasan

1. Penerapan E-faktur Pada KPP Pratama Medan Polonia

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan Jasa JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Melihat fungsinya, sebagai pengurang jumlah PPN yang seharusnya disetor oleh Penjual

BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak disalahgunakan, diantaranya: Penerbitan Faktur Pajak oleh WP non PKP yang tidak berhak menerbitkan, faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda, dan sebagainya. Pelanggaran tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana perpajakan. Maka dari itu, para komplotan faktur pajak tidak sah itu diserahkan ke Kejaksaan. Banyak pihak dirugikan oleh penyalahgunaan Faktur Pajak itu, maka untuk mengatasi penyalahgunaan Faktur Pajak tersebut, DJP meluncurkan elektronik faktur pajak atau yang disingkat E-Faktur Pajak (E-Faktur). E-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi/sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Elektronik Faktur Pajak merupakan sistem pengadministrasian faktur pajak baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya dalam menangani penyelewengan faktur pajak yang selama ini merugikan Negara. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang sudah mendaftar sebagai PKP (termasuk wajib pajak besar) tidak lagi menggunakan faktur pajak manual namun menggunakan faktur pajak elektronik dalam setiap transaksinya.

Perbedaan Faktur Pajak manual dengan Faktur Pajak berbentuk Elektronik diperoleh dari PER-16/PJ/2014 tentang Tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik gubahan atas peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembedulan atau pergantian dan tata cara pembatalan faktur pajak.

Faktur Pajak berbentuk Elektronik tidak lagi menggunakan tanda tangan basah dari PKP atau pegawai yang bersangkutan, namun adanya *QR Code* sebagai pengganti tanda tangan PKP. PKP yang sudah mendaftar dan/ atau menggunakan

Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) tidak lagi mencetak Faktur Pajak dalam bentuk kertas (*Hardcopy*) sehingga FP yang telah dibuat nantinya akan disimpan dalam bentuk PDF dan kemungkinan besar FP yang diberikan kepada lawan transaksi klien merupakan FP dalam bentuk PDF “istilahnya paperless” Dalam hal ini, tidak semua PKP yang berkewajiban membuat FP Elektronik tetapi hanya PKP yang ditunjuk oleh DJP berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik.

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014) sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang ada. Aplikasi atau sistem faktur pajak elektronik ini dilengkapi dengan *QR Code* yang berisi tanda tangan elektronik sehingga berfungsi sebagai pengaman Faktur Pajak Elektronik. Sehingga kedepannya aplikasi elektronik ini akan mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan transaksi wajib pajak serta mengurangi adanya penyelewengan faktur pajak fiktif .

e-Faktur merupakan aplikasi yang hanya bisa digunakan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Namun, tidak semua PKP dapat *log in* ke dalam aplikasi e-Faktur, PKP harus terlebih dahulu mendapatkan kode aktivasi dan sertifikat elektronik.

1) Permohonan Kode aktivasi dan Password

Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan kode aktivasi dan password yang digunakan untuk permintaan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak). Permohonan ini merupakan proses awal sebelum melakukan

sertifikat elektronik. KPP akan menerbitkan surat permohonan kode aktivasi dan password ke PKP apabila telah memenuhi persyaratan yaitu:

- a) PKP telah registrasi ulang sebagai PKP oleh KPP dan laporan registrasi ulang atau verifikasi menyatakan PKP tersebut telah dikukuhkan.
- b) PKP telah dilakukan verifikasi sehubungan dengan proses pengukuhan PKP.

PKP yang telah memenuhi persyaratan tersebut maka KPP dapat menerbitkan surat pemberitahuan berupa surat permohonan Kode aktivasi kepada PKP, sedangkan untuk password akan dikirim melalui *email* ke alamat *email* PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

Setelah mendapatkan kode aktivasi dan password, berikut data-data yang harus dilengkapi ketika pendaftaran e-Faktur:

- 1) Surat permintaan sertifikat elektronik
- 2) KTP Pengurus asli dan fotocopy
- 3) KK Pengurus asli dan fotocopy
- 4) SPT Tahunan Badan 2014 asli dan fotocopy
- 5) Butkti lapor SPT Tahunan Badan 2014 asli dan fotocopy
- 6) Akta pendirian perusahaan asli dan fotocopy
- 7) Softcopy foto KTP

Setelah data-data tersebut diserahkan ke petugas pelayanan di KPP, KTP dan foto dicocokkan dengan PKP yang mendaftar, sehingga dalam hal ini PKP yang bersangkutan harus datang langsung dan tidak dapat dikuasakan.

PKP akan memperoleh Sertifikat Elektronik dan bukti pendaftaran e-Faktur. Surat Pemberitahuan Kode aktivasi yang tidak diterima oleh PKP dan kembali pos, KPP akan memberitahukan informasi tersebut melalui *email* ke alamat *email* PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan kode aktivasi dan password. PKP dapat mengajukan kembali surat permohonan ke KPP setelah memenuhi syarat atau telah menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP mengenai pemberitahuan perubahan alamat.

PKP yang tidak menerima password karena kesalahan penulisan alamat email pada surat permohonan kode aktivasi dan password, maka PKP harus melakukan update email, untuk surat pemberitahuan kode aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke KPP dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang kode dan aktivasi. Surat permohonan cetak ulang dilampirkan dengan fotocopi surat kehilangan dari kepolisian dan fotocopi bukti penerimaan surat dari KPP atas surat permohonan kode aktivasi dan password.

KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi dan password paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima. PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik berupa akun PKP yang disediakan oleh PKP. Aktivasi akun PKP dilakukan dengan menggunakan kode aktivasi yang diterima melalui:

- a) KPP dengan menyampaikan surat permintaan aktivasi akun PKP.
- b) Laman (*website*) yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP dengan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*)

2) **Permintaan Sertifikat Elektronik**

Pengajuan sertifikat Elektronik ini dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 dengan menyampaikan surat permintaan sertifikat elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh PKP yang bersangkutan secara langsung melalui KPP tempat PKP tersebut dikukuhkan. Penandatanganan dan penyampaian sertifikat elektronik dilakukan sendiri oleh pengurus yaitu PKP dan tidak boleh dikuasakan. Bila pengurus PKP namanya tidak tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari perusahaan induk luar negeri.

Pemberian sertifikat elektronik dilakukan oleh DJP kepada PKP melalui KPP tempat PKP dikukuhkan atau surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik juga dapat dicetak melalui aplikasi e-Nofa setelah dilakukan perekaman surat permintaan sertifikat elektronik melalui website yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP.

3) Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang digunakan untuk e-Faktur merupakan NSFP yang diperoleh dari DJP. Permintaan NSFP tersebut dapat dilakukan secara *online* melalui *website e-NOFA* atau datang langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah memiliki kode aktivasi dan password
- b. Telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

- c. Telah memiliki sertifikat elektronik
- d. Telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah memenuhi syarat dan disampaikan secara langsung kepada KPP, maka PKP tersebut akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik. Apabila surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak tersebut hilang, rusak atau tidak tercetak, maka PKP dapat meminta surat pemberian NSFP tersebut ke KPP serta melakukan cetak ulang pemberian NSFP melalui laman (*website*) yang ditentukan dan disediakan oleh DJP.

Berdasarkan Surat Edaran SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak, PKP wajib menggunakan NSFP yang ditentukan oleh DJP. DJP akan memberikan jatah NSFP kepada PKP sesuai pemesanan PKP tersebut. NSFP tersebut merupakan jatah NSFP yang diberikan oleh DJP kepada PKP yang hanya bisa digunakan pada tahun pajak tertentu, sehingga NSFP tersebut dianggap sah dan dapat digunakan dalam faktur pajak atas transaksi yang dilakukan PKP.

Pada awal tahun masa pajak, sisa NSFP yang tidak digunakan di tahun pajak sebelumnya harus dikembalikan ke DJP melalui KPP. Selanjutnya PKP harus meminta lagi jatah NSFP yang baru. Mengingat dalam NSFP terdapat digit yang merupakan tahun pajak nomor seri faktur pajak. Aplikasi

e-Faktur yang asli dapat di-*download* dengan mudah dari *website* pajak yaitu www.pajak.co.id. Cara menginstal aplikasi tersebut disesuaikan dengan sistem operasi computer masing-masing.

Sebelum diinstal, pastikan dulu bahwa komputer sudah terinstal Adobe Reader dan Java versi 1.7 hingga sebelum versi 1.8. Mengingat aplikasi e-Faktur ada 4, yaitu:

- 1) E-faktur Windows 32 bit, aplikasi bisa di download di
http://scv.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows32bit.zip
- 2) E-Faktur Windows 64 bit, aplikasi bias di download di
http://scv.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows64bit.zip
- 3) E-faktur linux 32 bit, aplikasi bias di download di
http://scv.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32bit.zip
- 4) E-Faktur Linux 64 bit, aplikasi bias di download di
http://scv.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64bit.zip
- 5) E-Faktur Macintosh 64 bit, aplikasi bias di download di
http://scv.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64bit.zip

Faktur Pajak berbentuk elektronik paling sedikit harus memuat informasi berupa: nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP; nama, alamat, dan NPWP pembeli BPK/penerima JKP; Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; PPN yang dipungut; PPnBM yang dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP; nama dan tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani FP. Kode dan nomor seri FP yang terdapat di E-Faktur terdiri dari 16 digit, 2 digit awal merupakan kode transaksi, 1 digit berikutnya merupakan kode status, dan 13 digit berikutnya NSFP yang

ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan di-*create* oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.

Pembuatan E-Faktur dimulai dari proses PKP menutup kontrak/kesepakatan penyerahan, membuat FP, dan melakukan pencatatan baik secara manual maupun dengan sistem. Kemudian PKP memasukkan data FP secara manual ataupun dengan impor data ke aplikasi E-Faktur. Setelah itu PKP melaporkan FP ke DJP via E-Faktur secara *online* untuk mendapatkan persetujuan FP. Persetujuan dari DJP tersebut berupa *QR Code* yang terdapat pada E-Faktur yang sudah disetujui DJP. Setelah mendapatkan *QR Code* tersebut, PKP dapat melakukan *create PDF* dan dapat mencetak E-Faktur tersebut. Kemudian jika sudah disetujui DJP, PKP juga bisa membuat SPT PPN dalam aplikasi E-Faktur. SPT PPN tersebut kemudian dilaporkan di KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui *E-Filling*. Setelah dilaporkan, PKP akan mendapatkan tanda terima SPT masa PPN dari KPP (jika dilaporkan secara manual ke KPP) atau tanda terima elektronik SPT masa PPN (jika dilaporkan melalui *E-Filling*). Setelah SPT masa PPN dilaporkan, DJP akan melakukan pengelolaan data E-Faktur untuk pelayanan dan pengawasan.

Berdasarkan Pasal 6 PER-16/PJ/2014, E-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang membuat E-Faktur tersebut dapat membuat E-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. E-Faktur pengganti tersebut menggunakan NSFP yang sama dengan NSFP yang diganti. Penerbitan FP pengganti mengakibatkan adanya

kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan FP tersebut.

E-Faktur harus dibatalkan jika teransaksi antara PKP penjual dan PKP pembeli dibatalkan. Hal tersebut didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi yang dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain. PKP penjual yang melakukan pembatalan FP harus memiliki bukti dari PKP pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan. Pembatalan E-Faktur dapat dilakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP.

Bagi PKP penjual, jika belum melaporkan dalam SPT, tetap melaporkan E-Faktur Pajak tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. Jika PKP penjual sudah melaporkannya dalam SPT, maka harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan E-Faktur yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. Sedangkan bagi PKP pembeli, jika telah melaporkan E-Faktur yang dibatalkan tersebut dalam SPT PPN sebagai FP Masukan, maka PKP harus melakukan pembetulan SPT masa PPN untuk masa pajak yang bersangkutan dengan cara tetap melaporkan E-Faktur yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Berdasarkan hasil wawancara adapun hambatan dari penggunaan e-faktur pada KPP Pratama Medan Polonia berasal dari :

- a. sistem aplikasi e-Faktur sendiri dimana e-Faktur merupakan sebuah sistem yang menggunakan bahasa pemrograman yang terhubung langsung sama

server pusat DJP terkadang terjadi gangguan koneksi dan jaringan. Saat banyak yang menggunakan server menjadi down. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi e-Faktur.

- b. Kendala yang berasal dari sumber daya manusia yang menggunakan aplikasi e-faktur itu sendiri Tingkat kemampuan PKP yang berbeda juga turut berperan dalam kelancaran penerapan faktur pajak elektronik .Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang lebih lama dalam membuat Faktur Pajak karena jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit harus selalu diperbarui. Daftar harga barang pada aplikasi e-Faktur harus selalu di-*update* karena ketika FP dibuat, harga barang akan otomatis muncul sesuai kode barang yang dipilih. Jika setiap terjadi perubahan harga barang harus dilakukan *update* , maka dalam pembuatan FP keluaran akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pembuatan FP secara manual. Namun, ada *trade off* dari cara kerja e-Faktur semacam itu, meskipun pembuatan FP keluaran lebih rumit dari biasanya tetapi hal ini akan mencegah adanya kesalahan nominal FP keluaran. Dengan demikian akan semakin kecil kemungkinan adanya FP pengganti ataupun pembatalan FP yang dapat mengakibatkan pembetulan SPT masa PPN.

Solusi yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada saat penerapan e-faktur yaitu dengan melakukan sosialisasi dan menindaklanjuti kendala yang ada. Sosialisasi salah satunya dengan mengundang pengusaha kena pajak untuk mengikuti kelas pajak agar dapat memahami penggunaan e-faktur.

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Medan Polonia, penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur dapat dikategorikan belum efektif. Dilihat dari hasil yang ada, aplikasi e-faktur sudah digunakan oleh tidak seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan data persentase efektivitas dari pengusaha kena pajak yang terdaftar dengan pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak. pada tahun 2016 dihitung sebesar 69,385% dan berada pada ketegori kurang efektif karena berada pada ketegori 60%-80% (Mardiasmo, 2013). Pada tahun 2017 efektivitas penggunaan E-faktur pajak sebesar 65,38% dan menurun dari tahun sebelumnya serta berada pada ketageori kurang efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penggunaan E-faktur pajak sebesar 61,52% dan berada pada ketageori kurang efektif efektif. Pada tahun 2019 Pada efektivitas penggunaan E-faktur pajak sebesar 56,42% menurun dari tahun sebelumnya dan berada pada ketageori kurang efektif. Jumlah Pengusaha kena pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Polonia lebih besar dibandingkan pengusaha kena pajak yang membuat e-faktur.

2. Penerapan E-faktur dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Medan Polonia

Dengan adanya selisih antara Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembuat e-Faktur dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membayar PPN menunjukkan bahwa terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak yang dibebankan kepadanya. Dengan adanya ketidakpatuhan tersebut Direktorat Pajak perlu meningkatkan strategi yang berguna untu meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak yang dibebankan, salah satunya menggunakan penerapan e-Faktur kepada pengusaha kena pajak.

Selain itu Jumlah pengusaha kena pajak yang membuat e-faktur lebih tinggi dibandingkan pengusaha kena pajak yang membayar pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dapat disebabkan oleh lintas tahun.

Adanya kenaikan dan penurunan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) bukan hanya disebabkan dari jumlah PKP yang membuat e-faktur ataupun jumlah pengusaha kena pajak yang membayar pajak pertambahan nilai (PPN) tetapi masih banyak hal lain yang menyebabkan penerimaan PPN tersebut bersifat fluktuatif. Salah satunya yaitu setiap tahunnya, jumlah penerimaan PPN selalu meningkat dibulan Desember dikarenakan bulan Desember merupakan batas akhir tutup buku di perusahaan. Hal ini memicu perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan yang berdampak pada jumlah PPN yang meningkat. Masih banyak faktor lainnya yang dapat menambah tingkat penerimaan PPN misalnya pertumbuhan inflasi, dan juga target ppn yang bersifat fluktuatif.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah diterapkannya aplikasi e-faktur pada KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2016 sebesar Rp 506.249.563.908 hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelum diberlakukannya e-faktur. Walaupun mencapai target penerimaan pajak pertambahan nilai yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar Rp 411.343.608.085 meningkat dibandingkan target pada tahun sebelum diberlakukannya e-faktur yaitu tahun 2015 sebesar Rp 354.772.906.000. selisih persentase pencapaian target pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 63%.

Menurunnya penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2016 dikarenakan pada tahun tersebut tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 baru diberlakukannya penggunaan e-faktur secara nasional berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Hal ini dikarenakan pada saat awal penerapan aplikasi e-Faktur tersebut masih menemui beberapa kelemahan ataupun kendala yang berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil wawancara dikemukakan bahwa penerapan sistem Faktur Pajak Elektronik masih terkendala pada jaringan internet atau gangguan koneksi sehingga proses pengadministrasian ataupun transfer data dari KPP menuju DJP menjadi terganggu akibat ketergantungan pada koneksi jaringan internet. Selain itu, masih terdapat beberapa PKP yang mengalami kesulitan dalam pengisian faktur pajak secara elektronik, kurangnya kemampuan PKP dalam mengoperasikan Faktur Pajak Elektronik dikarenakan ketidakikutsertaan PKP dalam sosialisasi yang diselenggarakan menyebabkan kendala dalam pelaksanaan penerapan Faktur Pajak Elektronik menjadikan PKP sering mengalami kesalahan dalam pengisian faktur pajak.

Mengacu pada persentase realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang melebihi 100% pada tahun 2016 DJP kembali menaikkan target penerimaan PPN pada tahun 2017 sebesar Rp 520.587.226.082 dan diikuti dengan penerimaan pajak pertambahan nilai yang meningkat sehingga mencapai realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 129%.

Begitu juga pada tahun 2018 target penerimaan PPN dinaikkan kembali menjadi Rp 667.795.634.000 namun pada tahun ini target penerimaan PPN yang meningkat tidak sejalan dengan penerimaan PPN yang menurun sehingga

persentase realisasi penerimaan PPN hanya mencapai 95% menurun 34% dari tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut menyebabkan penurunan target pada tahun 2019 menjadi Rp 389.317.714.000 sejalan dengan penerimaan PPN yang juga menurun menjadi Rp 482.466.128.628 meskipun begitu penerimaan PPN pada tahun ini mencapai target dengan persentase realisasi penerimaan PPN sebesar 124%.

Dalam hal penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerapan aplikasi e-Faktur tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak dari pengusaha pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa walaupun PKP yang membuat e-faktur meningkat tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menandakan penerapan e-faktur tidak berpengaruh besar dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Medan Polonia.
2. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas kepatuhan dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penggunaan e-faktur di KPP Pratama Medan Polonia setelah diberlakukan penggunaan e-faktur mengalami berada pada kategori kurang efektif.
3. Penerapan sistem Faktur Pajak Elektronik terdapat beberapa kendala diantaranya pada jaringan internet atau gangguan koneksi sehingga proses pengadministrasian ataupun transfer data dari KPP menuju DJP menjadi terganggu akibat ketergantungan pada koneksi jaringan internet. Selain itu, masih terdapat beberapa PKP yang mengalami kesulitan dalam pengisian faktur pajak secara elektronik, kurangnya kemampuan PKP dalam mengoperasikan Faktur Pajak Elektronik dikarenakan ketidak ikut sertaan PKP dalam sosialisasi yang diselenggarakan menyebabkan kendala dalam pelaksanaan penerapan Faktur Pajak Elektronik menjadikan PKP sering mengalami kesalahan dalam pengisian faktur pajak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-faktur kepada wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga Pengusaha Kena Pajak akan lebih memahami urgensi diterapkannya e-faktur tujuannya serta manfaat penerapan e-faktur sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri Pengusaha Kena Pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-faktur sebagai sarana pembuatan faktur pajak dan SPT Masa PPN.
2. Hendaknya pihak KPP Pratama Medan Polonia memiliki tim khusus seperti Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS).
3. Bagi perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-faktur sebaiknya diperlukan pegawai yang kompeten dalam melaksanakan tugas perpajakannya agar lebih mengerti maksud dan manfaat penggunaan e-faktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1-13.
- Ary Kurniawan, Fitrotun Niswah S.AP.,M.AP. (2015). *Penerapan E-Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)*, hal 3-5.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Hafsah. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Spt Masa Ppn Dengan Penerapan Elektronik Spt (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota). *Jurnal Dosen Umum*. 1-12.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Kevin Lintang, Lintje Kalangi, Rudy Pusung. (2017). *Analisis Penerapan E-Faktur pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado*. ISSN, 2303-1174.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publishe.
- Mustikasari. (2013). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya . *SNA X Makasar*, 1-41.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/20/PJ/2013 tentang *Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Impor Barang Kena Pajak yang Dibebeaskan Dari Pungutan Bea Masuk, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, PMK No. 151 Tahun 2013

Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok: Erlangga.

Republik Indonesia, Menteri Keuangan, *Keputusan Nomor : 40/PMK.03/2010 tanggal 26 Desember 2000* tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Soemitro, R. (2012). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama.

Waluyo. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA
 GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI I & V, JL. SUKAMULIA NO. 17-A, AJR, MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
 TELEPON (061) 4529353, FAKSIMILE (061) 4529343; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

JAWABAN PERMOHONAN DATA/KETERANGAN/INFORMASI RISET

DATA PEMOHON

Nama Mahasiswa/Peneliti : Ayu Afdhila Siregar
 NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : 1605170288
 Universitas/Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

JENIS DATA

1. Penerimaan PPN 2015 s.d. 2019

Tahun	Penerimaan (Rp)
2015	659.554.515.374
2016	506.249.563.908
2017	670.461.925.587
2018	636.445.192.091
2019	482.466.128.628

2. Jumlah PKP terdaftar 2015 s.d. 2019

Tahun	Jumlah PKP
s.d. 2014	2.656
2015	329
2016	331
2017	237
2018	340
2019	389

3. Jumlah PKP yang bayar PPN 2015 s.d. 2019

Tahun	Jumlah PKP
2015	2.240
2016	2.320

2017	2.351
2018	2.414
2019	2.436

4. Jumlah PKP pembuat e-faktur pajak 2015 s.d. 2019

Tahun	Jumlah PKP
2015	-
2016	2.301
2017	2.323
2018	2.395
2019	2.416

5. Jumlah PKP yang melaporkan e-faktur 2015 s.d. 2019

Tahun	Jumlah PKP
2015	-
2016	2.189
2017	2.036
2018	2.098
2019	2.118

Kepala Subbagian Umum
 dan Kepatuhan Internal

 Endharto Gunawan

Target Penerimaan PPN 2015-2019

Tahun	PPN Dalam Negeri	PPN Impor	PPN Lainnya
2015	321.099.906.000	33.449.000.000	224.000.000
2016	328.489.352.415	82.341.505.670	5.127.500.000
2017	452.345.866.064	62.196.360.018	6.045.000.000
2018	573.608.484.000	84.877.813.000	9.309.337.000
2019	332.809.270.000	50.943.671.000	5.564.773.000

Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar

Tahun	Jumlah WP Badan
s.d. 2014	12.948
2015	798
2016	802
2017	715
2018	903
2019	987





PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 10 Februari 2020 H
..... 20..... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

A	Y	U	A	F	D	H	I	L	A	S	I	R	E	G	A	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPM :

1	6	0	5	1	7	0	2	0	0							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

M	e	d	a	n	,	1	5	J	u	l	i	1	9	9	7		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	L	.	M	E	D	A	N	-	B	I	N	J	A	I	K	M	12,5
G	g	A	m	p	e	r	a	I									

Tempat Penelitian :

K	A	N	W	I	L	D	J	P	S	U	M	U	T	1			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Alamat Penelitian :


J	L	.	S	U	K	A	M	U	L	I	A	N	O	.	1	7	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Wassalam
Pemohon

(Ayu Afdhila Siregor)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 654/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ayu Aprilia Siregar
N P M : 1605170288
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan PER 16/PJ/2014 Tentang Penggunaan E-Filling Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



Dosen Pembimbing : **Surya Sanjaya.,SE.,MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **10 Februari 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 16 Jum. Akhir 1441 H
10 Februari 2020 M


Dekan 
H. Januri, SE, MM, M.Si

- Tembusan :
1. Wakil Rektor - II UMSU Medan.
 2. Peringgal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 652/IL3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 16 Jum. Akhir 1441 H
10 Februari 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ayu Afdhila Siregar
Npm : 1605170288
Program Studi : Akuntansi
Semeste : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PER 16/PJ/2014 Tentang Penggunaan E-Faktur Dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



H. Januri., SE., MM., MSI

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peringgal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SIKAMARJA NO. 17A, MEDAN 20181
TELEPON (061) 4538333, FAKSIME (061) 4538348, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200,
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- G G /WPJ.01/BD.05/2020
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

04 Maret 2020

Yth. Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 652/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 10 Februari 2020 hal Izin Riset Pendahuluan atas:

Nama/NPM: Ayu Afdhila Siregar/1605170288

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Medan Polonia, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat,

Bismar Fahlarie

Kp. : BD.05/BD.0501/2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2179/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 29 Dzul qa'dah 1441 H
21 Juli 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Ayu Afdhila Siregar
N P M : 1605170288
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Polonia

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Waburakatuh



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-40/WPJ.01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Bismar Fahlerie,
jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I,

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Ayu Afdhila Siregar,
nomor induk : 1605170288,
program studi : Akuntansi,
fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
judul penelitian : Analisis Penerapan e-Faktur dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai

telah menyelesaikan penelitian/riset di KPP Pratama Medan Polonia, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 Agustus 2020
a.n Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Utara I
Kepala Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Bismar Fahlerie